

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya dari laba atau pendapatannya bagi kepentingan umum tanpa adanya manfaat langsung bagi orang (wajib pajak) tersebut akibat perbuatannya (Resmi, 2017:2). Sampai saat ini pajak masih menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Permatasari (2013:1) suatu negara dalam mengatur perekonomian nasional harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu sumber APBN Indonesia yang utama adalah pajak. Saat ini 2/3 pendapatan negara berasal dari pajak. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saja, tetapi diperlukan juga partisipasi wajib pajak sendiri. Namun adanya sudut pandang wajib pajak yang merasa membayar pajak dapat mengurangi laba dari hasil kerja kerasnya, membuat wajib pajak mencari cara untuk melakukan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga wajib pajak berupaya melakukan *tax planning*.

Tax planning merupakan suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan hutang pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Subekti, 2018, wibowopajak.com, Juli 2018). *Tax planning* terbagi menjadi dua yaitu *tax Avoidance* dan *tax evasion*. Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu

mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Menurut Mardiasmo (2016:11) *tax avoidance* adalah suatu usaha meringankan atau mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Namun, sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat wajib pajak lebih memilih melakukan *tax evasion*.

Salah satu kasus mengungkapkan kejadian *tax evasion*, Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT Bumi Resources dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Pada 2007 Ditjen Pajak menemukan adanya kekurangan dalam membayar pajak oleh tiga perusahaan Bakrie senilai 2,1 triliun. Lebih besar daripada kasus sebelumnya, penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group senilai Rp 1,3 triliun. Pada 2007 PT Bumi Resources Tbk–induk usaha, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mendapatkan keuntungan yang meningkat sebanyak 42 persen dari 4,8 triliun pada 2006 menjadi 6,8 triliun pada 2007. Ditjen Pajak memeriksa kasus dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh tiga perusahaan Grup Bakrie tersebut. Ketiga perusahaan batu bara Bakrie diduga kurang membayar pajak senilai 2,1 triliun dengan rincian KPC kurang Rp 1,5 triliun, Bumi Resources kurang Rp 376 miliar, Arutmin kurang Rp 300 miliar.

Kasus penggelapan pajak oleh perusahaan Bakrie menjadi terkenal semenjak pengakuan Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gayus mengaku menerima dana US\$ 3 juta dari Grup Bakrie untuk mengurus perkara pajak tiga perusahaan kelompok usaha itu. Dengan rincian untuk Kaltim Prima dia dibayar US\$ 500 ribu; Bumi US\$ 500 ribu; dan Arutmin US\$ 2 juta. Gayus mengurus surat banding ketetapan pajak untuk Pt Resources Tbk dan PT Kaltim Prima Coal serta pemutihan pajak (*sunset policy*. (Peobinanshor, 2016, <https://peonykablog.wordpress.com/2016/02/23/tax-avoidance-dan-tax-evasion/>, 23 Februari 2016). Dari kasus diatas dapat dikatakan bahwa perusahaan Bakrie Group telah merugikan negara dan masyarakat karena *molor* pajak. Negara tidak mendapatkan pertambahan pemasukkan dari pajak karena hal tersebut. Masyarakat juga menanggapi bahwa nilai pajak yang belum dibayarkan oleh Group Bakrie cukup besar. Bakrie Group terindikasi tak melaporkan Surat

Pemberitahuan Tahunan secara benar. Bakrie Group melakukan penggelapan pajak dengan menyembunyikan data-data untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Sehingga dengan adanya kasus penggelapan pajak mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya secara tidak benar. Fenomena ini yang membuat tingginya faktor *tax evasion* di Indonesia.

Tax Evasion menurut Mardiasmo (2016:11) adalah usaha beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Wajib pajak yang melakukan *tax evasion* akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan benar. *Tax Evasion* menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. *Tax Evasion* menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan (Friskianti dan Handayani, 2014:544). Faktor paling utama yang menyebabkan para wajib pajak memilih tindakan *tax evasion* karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh penawar jasa konsultan pajak, sehingga wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). *Tax evasion* terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor-faktor lain seperti keadilan (Permatasari, 2013).

Keadilan pajak merupakan salah satu penerapan sistem perpajakan yang ada saat ini. Keadilan di dalam pajak mensyaratkan bahwa pajak harus adil, merata, tidak diskriminasi dalam menerapkan obyek pajak dan pembebanan kepada masing-masing subyek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya (Permatasari, 2013:2). Sehingga masyarakat telah mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pemungutan pajak oleh negara. Setiap warga negara harus ikut serta

ambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperoleh dengan fasilitas dan perlindungan yang diberikan oleh negara.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif (Waluyo dan Ilyas, 2003) dalam (Friskianti dan Handayani, 2014:546). Pemikiran tentang begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak akan menimbulkan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga masyarakat juga memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Apabila keadilan dalam sistem perpajakan dianggap telah berjalan dengan baik, maka hal ini bisa meminimalisir tindakan *tax evasion*. Namun jika keadilan sistem perpajakan dirasa belum cukup, maka dapat memicu *tax evasion*. Oleh karena itu tarif pajak yang terhutang tidak terlepas dari unsur keadilan (dapat diartikan dalam prinsip perundang-undangan) atau adil dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terhutang (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak, sehingga dapat memicu adanya *tax evasion*. Tetapi, tingkat tarif pajak bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi.

Upaya dirjen pajak selain melakukan reformasi perpajakan yaitu dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Semua program layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Ayu dan Hastuti (2009) dalam Friskianti dan Handayani (2014:546), penggunaan teknologi informasi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website dirjen pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga persepsi wajib pajak masih menganggap sulit jika harus beralih dari sistem pembayaran manual ke sistem yang lebih modern. Oleh karena itu semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion*.

Penelitian yang terkait dengan keadilan sistem perpajakan masih menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), Permatasari dan Laksito (2013), dan Yulianti, Titisari, dan Nurlela (2017) menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Friskianti dan Handayani (2014) menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Penelitian yang terkait dengan tarif pajak dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), dan Permatasari dan Laksito (2013), dan Yulianti *et al.* (2017) berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Oleh karena itu penelitian yang terkait dengan tarif pajak masih menunjukan adanya ketidak konsistenan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang terkait dengan teknologi informasi perpajakan dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Friskianti dan Handayani (2014), Permatasari dan

Laksito (2013), dan Yulianti *et al.* (2017) menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Permatasari dan Laksito (2013), dan Yulianti *et al.* (2017) menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Adapun perbedaan mendasar antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah variabel independen dan dependen, dimana variabel independen dan dependen penelitian terdahulu adalah Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*. Sedangkan variabel independen dan dependen penelitian ini adalah Keadilan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap *Tax Evasion*. Dikarenakan hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda maka penulis berkeinginan untuk meneliti variabel dependen dan independen tersebut. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menjadikan variabel *tax evasion* menjadi variabel penting dalam upaya meminimalisasi *tax evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) tentang Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi terhadap *tax evasion* pada KPP pratama Pati. Variabel yang diteliti adalah tingkat pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan dan teknologi informasi sebagai variabel independen, dan *tax evasion* sebagai variabel dependen. Yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objeknya wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Sedangkan pada penelitian ini objeknya kepada wajib pajak orang pribadi secara umum guna untuk memperluas objek penelitian. Perbedaan lain yaitu lokasi pengambilan sampel pada penelitian terdahulu lokasi penelitian di KPP Pratama Pati, sedangkan pada penelitian ini lokasinya pada wilayah Kelurahan Mojolangu, Kota Malang. Sedangkan variabel ketepatan pengalokasian dan kecurangan tidak digunakan karena tidak berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion* ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion* ?
3. Apakah teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap *Tax Evasion*
2. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap *Tax Evasion*
3. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *Tax Evasion*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan konsep teoritis dalam masalah *tax evasion*, khususnya wajib pajak orang pribadi. Dimana wajib pajak membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Semakin adil sistem perpajakan yang berlaku menurut seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat, hal ini berarti bahwa kecenderungannya melakukan *tax evasion* akan semakin rendah. Memperkaya kajian empiris perpajakan yang berhubungan dengan sistem perpajakan, tarif pajak, teknologi informasi perpajakan dan *tax evasion* sebagai upaya untuk menambah referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya guna menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Dirjen Pajak , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai

kemudahan dari sistem pelaporan pajak. Selain itu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

- Dirjen Pajak bisa mengetahui apa yang harus di perbaiki dikemudian hari untuk melayani masyarakat.
- Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisasi tindakan tax evasion yang terjadi, sehingga wajib pajak bisa menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara positif.